

## **FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK KEGIATAN BANTUAN KELOMPOK TANI MANDIRI TERNAK LEBAH MADU (STUDI PUTUSAN NO 32/PID.SUS-TPK/2023/PN TJK)**

**Shinta Septiara Syahputri<sup>1</sup>, Zainudin Hasan<sup>2</sup>**  
[shintaseptiara29@gmail.com](mailto:shintaseptiara29@gmail.com)<sup>1</sup>, [zainudinhasan@ubl.ac.id](mailto:zainudinhasan@ubl.ac.id)<sup>2</sup>  
**Universitas Bandar Lampung**

### **ABSTRAK**

Di Indonesia tindak pidana korupsi telah menjadi masalah besar dan serius yang memerlukan perhatian semua pihak terutama aparat penegak hukum, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Salah satu bentuk korupsi yang terjadi yakni kasus tindak pidana korupsi terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) yakni dalam putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk. Permasalahan dalam penulisan ini yakni faktor penyebab pelaku tindak pidana melakukan melakukan Korupsi Terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kegiatan Bantuan Kelompok Tani Mandiri Ternak Lebah Madu dalam Putusan No 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan empiris. Sumber data sekunder dan data primer. Faktor penyebab pelaku tindak pidana melakukan melakukan korupsi terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik kegiatan bantuan kelompok tani mandiri ternak lebah madu yakni adanya kesempatan, untuk memperkaya diri dan rendahnya moral yang dimiliki. Akibat perbuatan Terdakwa BW yang melakukan pemotongan terhadap dana bantuan hibah budidaya lebah madu pada 4 Kelompok Tani Hutan (KTH) pada Pekon Penantian Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021, telah menimbulkan kerugian perekonomian negara sebesar Rp.518.913.440,- (lima ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga belas ribu empat ratus empat puluh rupiah).

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Korupsi; Dana Alokasi Khusus; Kelompok Tani.

### **PENDAHULUAN**

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena dampaknya yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Kejahatan ini menghambat pembangunan nasional di berbagai bidang dan menurunkan daya saing negara. Di Indonesia, tindak pidana korupsi telah menjadi masalah besar dan serius yang memerlukan perhatian semua pihak terutama aparat penegak hukum, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah Indonesia telah berupaya memberantas korupsi melalui berbagai kebijakan dan undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK).

Korupsi merupakan masalah serius. Tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan politik, serta merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, sebab lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Oleh karena itu, korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Secara sederhana tindak pidana korupsi dapat dipahami sebagai suatu perbuatan curang, yaitu dengan menyelewengkan atau menggelapkan keuangan negara yang dimaksudkan untuk memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan negara atau

penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Tindak pidana korupsi juga merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir dengan baik, serta dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam tatanan sosial masyarakat.

Dampak tindak pidana korupsi yang tidak terkendali dapat membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, oleh karenanya maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Oleh karena itu diperlukan penegakan hukum yang komprehensif.

Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang UUPTPK disebutkan bahwa : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Dengan demikian diketahui bahwa terdapat tiga unsur dalam tindak pidana korupsi yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan suatu pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa korupsi merupakan *extraordinary crime* yang membutuhkan penanganan, pemberantasan dan tindakan yang luar biasa untuk dapat memberantas tindak pidana korupsi.

Salah satu bentuk korupsi yang sering terjadi adalah penyalahgunaan dana bantuan pemerintah, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan merupakan preirita nasional. DAK nasional ditetapkan dalam APBN, sesuai dengan kemampuan APBN. yang kemudian ditindaklanjuti dengan perhitungan alokasi DAK per daerah. Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu penentuan daerah tertentu yang menerima DAK dan Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik menjelaskan bahwa Ruang lingkup bidang/subbidang DAK Fisik meliputi 3 (tiga) jenis: DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan dan DAK Fisik Afirmasi. DAK Fisik Reguler meliputi bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, pertanian, kelautan dan perikanan, sentra industri kecil dan menengah dan pariwisata. DAK Fisik Penugasan meliputi bidang pendidikan sekolah menengah kejuruan, kesehatan rumah sakit rujukan, air minum, sanitasi, jalan, pasar, irigasi dan energi skala kecil. DAK Fisik Afirmasi meliputi perumahan dan permukiman, transportasi dan kesehatan.

DAK merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang. DAK memainkan peran penting dalam dinamika

pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena—sesuai dengan prinsip desentralisasi—tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah. Bentuk penting penggunaan DAK adalah membantu aktivitas fisik terkait pertanian, seperti dukungan terhadap kelompok tani mandiri. Akan tetapi, dana tersebut kerap kali ditemukan disalahgunakan atau diselewengkan sehingga menimbulkan tindak pidana korupsi.

Pelaksanaan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk melaksanakan dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan warga kampungnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara nyata memberikan dampak positif, terutama dalam hal kesetaraan dan pelaksanaan pembangunan di daerah atau kampung, akan tetapi sampai pada saat ini belum bisa dikatakan sejahtera terutama bagi rakyat kecil, selain itu oknum aparat pemerintah daerah tidak adil kepada rakyat karena banyak aparat daerah yang korup dan menyalahgunakan tugas dan wewenangnya sebagai aparat desa atau kampung.

Pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi haruslah melibatkan banyak pihak. Pemerintah melalui Lembaga Yudikatif harus benar-benar berperan penting terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hakim bertanggung jawab untuk memutuskan sengketa hukum dan memberikan vonis kepada pelaku kejahatan, termasuk dalam kasus korupsi. Keputusan hakim harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum, bukti yang sah, dan prosedur yang berlaku. Dalam pemberantasan korupsi, hakim harus memastikan bahwa pelaku korupsi dihukum sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.

Semua pihak sepakat bahwa korupsi saat ini telah dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), yang memerlukan upaya luar biasa (*extra ordinary effort*) untuk memberantasnya. Pemberantasan korupsi terdiri dari dua komponen utama: penindakan dan pencegahan. Upaya ini akan lebih efektif jika melibatkan partisipasi masyarakat, tidak hanya bergantung pada pemerintah.

Dalam proses peradilan, hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga mencakup aspek sosiologis dan filosofis. Pertimbangan tersebut menjadi penting untuk ditelaah lebih lanjut, mengingat peran hakim sangat menentukan arah penegakan hukum, khususnya dalam perkara korupsi yang melibatkan program prioritas nasional seperti DAK Fisik. Mengenai ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang UUPTK menjelaskan bahwa “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Salah satu contoh kasus tindak pidana korupsi terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) yakni dalam putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk. Perbuatan Terdakwa BW menyalahgunakan sebagian anggaran Dana Belanja Hibah Uang pada Kegiatan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Sub Bidang Kehutanan yang diterima oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) pada Pekon Penantian Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021. Akibat dari tindakan tersebut, pelaksanaan kegiatan pembudidayaan lebah madu tidak berjalan maksimal, sarana produksi tidak terpenuhi, dan berdampak pada hasil produksi madu yang rendah. Berdasarkan hasil

pemeriksaan, kerugian keuangan negara yang ditimbulkan mencapai Rp554.000.000,00.

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan dalam penulisan ini yakni faktor penyebab tindak pidana korupsi terhadap Dana Alokasi Khusus (Dak) Fisik Kegiatan Bantuan Kelompok Tani Mandiri Ternak Lebah Madu (Studi Putusan No 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan penjelasan sebagai berikut :

### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan yuridis normatif dilakukan bahan hukum utama menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literature yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

### **2. Pendekatan Empiris**

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### **a. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (Library Research) dengan cara, membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus dan literatur lain yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 7) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- 8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undanh-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- 9) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

#### b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan melalui wawancara dengan pihak yang mengetahui persoalan yang sedang diteliti, yaitu dengan mengadakan wawancara terhadap pihak yang terkait langsung.

#### c. Data Tersier

Data tersier berupa bahan bacaan lain berupa karya ilmiah, literatur-literatur, hasil penelitian yang akan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam penulisan ini.

Data yang terkumpul merupakan data-data yang diperoleh dari hasil informasi berupa teori-teori, doktrin, peraturan dan penelitian studi kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada, selanjutnya mencari jalan permasalahannya dengan menganalisis bentuk kalimat sehingga mudah untuk dipahami dan akhirnya menarik kesimpulan untuk memperoleh hasilnya yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hukum pidana adalah suatu sistem norma yang mengatur tindakan-tindakan tertentu. Tindakan tersebut mencakup baik perbuatan yang harus dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan. Selain itu, hukum pidana juga menentukan dalam situasi apa hukum tersebut dapat diterapkan dan jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan atas tindakantindakan tersebut. Pada dasarnya, keberadaan hukum pidana di tengah masyarakat bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan tentram bagi individu maupun kelompok saat menjalani aktivitas sehari-hari. Rasa aman dan tentram yang dimaksudkan mencerminkan suatu keadaan damai dan tenang, di mana setiap orang tidak perlu khawatir akan munculnya ancaman atau tindakan yang dapat membawa kerugian.

Tindak Pidana adalah Perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Tindak Pidana adalah perilaku (conduct) yang oleh Undang-Undang pidana yang berlaku (hukum pidana positif) telah dikriminalisasi dan oleh karena itu dapat dijatuhi sanksi pidana bagi pelakunya.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.

Korupsi merupakan suatu tindakan mengambil uang negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain. Akibat dari perbuatan korupsi tersebut maka akan dapat merugikan bangsa dan negara dan perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hukum. Perbuatan korupsi ialah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, serta merugikan kesejahteraan dan kepentingan umum.

Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah mengadili tindak pidana korupsi yakni dalam Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk dimana Terdakwa menyalahgunakan sebagian anggaran Dana Belanja Hibah Uang pada Kegiatan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Sub Bidang Kehutanan yang diterima oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) pada Pekon Penantian Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021.

Pada awalnya Dinas Kehutanan Provinsi Lampung menganggarkan belanja hibah uang sebesar Rp11.400.000.000,00 melalui program DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Kehutanan, berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP Belanja SKPD). Dana tersebut diperuntukkan bagi Kelompok Perhutanan Sosial, khususnya Kelompok Tani Hutan (KTH), untuk pengadaan alat ekonomi produktif dalam rangka pengembangan budidaya lebah madu sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan dan daya saing masyarakat perdesaan. Namun dalam pelaksanaannya, ditemukan penyimpangan oleh Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atas nama BW, bersama dengan Ketua KPH Batutegei, QO. Keduanya diduga melakukan pemotongan dana hibah sebesar Rp.138.500.000,00 dari total Rp.200.000.000,00 yang seharusnya diterima oleh masing-masing KTH penerima bantuan, yaitu KTH Karya Tani Mandiri I, II, III, dan V di Pekon Penantian, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus. Akibat dari tindakan tersebut, pelaksanaan kegiatan pembudidayaan lebah madu tidak berjalan maksimal, sarana produksi tidak terpenuhi, dan berdampak pada hasil produksi madu yang rendah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kerugian keuangan negara yang ditimbulkan mencapai Rp. 554.000.000,00.

Perbuatan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara telah diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang UUPTPK. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang UUPTPK menjelaskan bahwa :

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat satu (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang UUPTPK menjelaskan bahwa :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dengan demikian dalam bunyi pasal tersebut diketahui bahwa Pasal 2 mengatur tentang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sedangkan Pasal 3 mengatur tentang menyalahgunakan kewenangan jabatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dakwaan merupakan dasar bagi hakim dalam pemeriksaan di persidangan. Surat dakwaan memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum setelah menerima berkas perkara dan hasil

penyidikan yang lengkap dari penyidik. Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan sesuai dengan Pasal 140 KUHP.

Penuntut Umum merupakan Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Dalam Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanggamus karena menyalahgunakan sebagian anggaran Dana Belanja Hibah Uang pada Kegiatan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Sub Bidang Kehutanan yang diterima oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) pada Pekon Penantian Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021. Terdakwa BW dituntut dengan dakwaan :

1. Dakwaan Primer : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Dakwaan Subsidiar Kesatu : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
3. Dakwaan Subsidiar Kedua : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf e Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
4. Dakwaan Subsidiar Ketiga : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Banyak faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana korupsi baik itu faktor internal maupun eksternal. Faktor internal seperti keserakahan, gaya hidup konsumtif, dan lemahnya moral, sedangkan untuk faktor eksternal seperti tekanan sosial, politik uang, celah hukum, sistem ekonomi yang tidak transparan, dan budaya organisasi yang permisif. Korupsi memiliki dampak luas dan serius, baik bagi perekonomian, sosial, politik, maupun lingkungan. Dampak tersebut meliputi melambatnya pertumbuhan ekonomi, peningkatan kemiskinan, penurunan kualitas layanan publik, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Faktor penyebab pelaku tindak pidana melakukan korupsi terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik kegiatan bantuan kelompok tani mandiri ternak lebah madu yakni adanya kesempatan, memperkaya diri dan rendahnya moral.

#### 1. Adanya Kesempatan

Kesempatan adalah waktu atau peluang yang memungkinkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau mengalami sesuatu yang mungkin tidak terjadi lagi. Kesempatan bisa berupa peluang untuk mendapatkan sesuatu, melakukan sesuatu, atau mengalami sesuatu yang unik atau penting. Kesempatan merupakan faktor situasi dan kondisi pada waktu melakukan kejahatan tindak pidana korupsi. Situasi dan kondisi di sini adalah faktor-faktor atau keadaan-keadaan yang memungkinkan pelaku untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Terdakwa merupakan penyelenggara Negara dalam kegiatan Bantuan Hibah Budidaya Lebah Madu yang diangkat sebagai Anggota DPRD Kab. Tanggamus periode 2019-2024. Dalam Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Sebagai seorang anggota DPRD Kabupaten Tanggamus maka Terdakwa berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam hal pembuatan kebijakan dan pengawasan.

Terdakwa juga merupakan Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah posisi kepemimpinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai kelembagaan pertanian. Gapoktan sendiri dalam Pasal 1 ayat (11) UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani merupakan kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Ketua Gapoktan bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan kegiatan, memimpin rapat, dan mewakili Gapoktan dalam berbagai kegiatan.

Selain itu Terdakwa merupakan Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Karya Tani Mandiri I pada Pekon Penantian Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.89/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan menjelaskan bahwa Kelompok Tani Hutan (KTH) adalah kumpulan petani warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan. Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) adalah posisi pemimpin dalam KTH, yang merupakan kelompok petani yang mengelola usaha di bidang kehutanan. Tugas utama ketua KTH adalah mengkoordinasikan kegiatan kelompok, mewakili kelompok dalam berhubungan dengan pihak lain serta mempertanggungjawabkan keuangan dan kegiatan kelompok.

Dengan demikian Terdakwa merupakan seseorang yang memiliki kesempatan dengan kekuasaannya sebagai penyelenggara negara untuk menentukan kebijakan dalam kegiatan Bantuan Hibah Budidaya Lebah Madu Kab. Tanggamus. Selain itu Terdakwa dapat menggerakkan anggota kelompok tani untuk kepentingan dirinya dengan menyalahgunakan kekuasaannya, yaitu sengaja menyalahgunakan sebagian anggaran Dana Belanja Hibah Uang pada Kegiatan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Sub Bidang Kehutanan yang diterima oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) pada Pekon Penantian Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021.

Terdakwa memerintahkan kepada 4 Kelompok yang menerima Bantuan Hibah di Pekon Penantian Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus untuk menyerahkan buku rekening kelompok kepada Terdakwa untuk dipegang langsung oleh Terdakwa serta memerintahkan masing-masing Kelompok untuk menyerahkan seluruh dana yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang didapat oleh masing-masing kelompok kepada Terdakwa dengan alasan agar pengelolaan keuangannya satu pintu dan lebih efektif.

Setelah masing-masing Kelompok menyerahkan keseluruhan Dana yang didapat, kemudian Terdakwa mengembalikan sejumlah Rp. 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada masing-masing kelompok untuk keperluan kelompok dalam kegiatan Budidaya Lebah Madu dan terhadap sisa dana dari masing-masing kelompok sebesar Rp. 138.500.000,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) masih dikuasai Terdakwa.

## 2. Memperkaya Diri

Memperkaya diri sendiri secara hukum merujuk pada perbuatan yang meningkatkan kekayaan atau harta benda seseorang, seringkali secara melawan hukum. Dalam konteks pidana, terutama dalam hukum tindak pidana korupsi, memperkaya diri sendiri berarti bertambahnya kekayaan seseorang akibat perbuatan melawan hukum, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam undang-undang tindak pidana korupsi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah salah satu elemen penting dalam tindak pidana korupsi. Hal ini berarti bahwa ada perbuatan yang mengakibatkan bertambahnya kekayaan atau harta benda seseorang, baik itu diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Jika seseorang terbukti memperkaya diri sendiri secara melawan hukum, ia dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang tindak pidana korupsi, termasuk hukuman pidana penjara atau denda.

Terdakwa selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sekaligus sebagai Ketua KTH Karya Tani Mandiri I memberitahukan kepada para Kelompok Tani Hutan di Pekon Penantian Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus akan ada Bantuan Hibah Dana untuk Budidaya Ternak Lebah Madu, Kemudian Terdakwa menyarankan kepada kelompok yang ingin mendapatkan bantuan tersebut agar kelompok dapat mempersiapkan beberapa syarat pengajuan bantuan.

Pada tahun 2021 Dinas Kehutanan Provinsi Lampung telah mentransfer uang Dana Hibah untuk Bantuan Budidaya Lebah Madu ke rekening kelompok penerima di Pekon Penantian Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus yakni Kelompok Tani Hutan (KTH) Karya Tani Mandiri I, Karya Tani Mandiri II, Karya Tani Mandiri III dan Karya Tani Mandiri V dimana setiap kelompok mendapatkan bantuan hibah uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Setelah dilakukan pencairan dana hibah tersebut, Terdakwa meminta kepada seluruh kelompok yang menerima bantuan untuk menyerahkan kepada Terdakwa

dengan alasan agar pengelolaan keuangannya satu pintu dan lebih efektif. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada masing-masing KTH sebesar Rp. 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan kelompok Tani dan apabila kelompok masih membutuhkan uang untuk kegiatan budidaya lebah madu, kelompok dapat meminta kembali kepada Terdakwa.

Terdapat selisih antara dana yang disalurkan oleh Terdakwa selaku Ketua Gapoktan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang di berikan kepada 4 kelompok tani senilai Rp. 542.000.000 (Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah). Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Karya Tani Mandiri I yang menerima Bantuan Hibah Dana Budidaya Lebah Madu seharusnya bertanggungjawab dalam pengelolaan anggaran yang diterima dan dapat mempergunakan anggaran tersebut untuk kepentingan kegiatan di kelompoknya, Namun Terdakwa tidak menyerahkan seluruh anggaran yang diterima kelompoknya untuk dipergunakan dalam kegiatan pembudidayaan lebah madu melainkan untuk dipergunakan untuk memperkaya diri pribadi Terdakwa.

### 3. Rendahnya Moral

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan manusia. Potensi untuk menjadi negara maju dan sejahtera sangat besar. Namun, di sisi lain, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang menghambat perkembangan dan kemajuan bangsa. Salah satu masalah yang paling menonjol dan mengkhawatirkan adalah rendahnya moralitas masyarakat. Rendahnya moral, atau kemerosotan moral, merujuk pada penurunan kualitas perilaku manusia yang bertentangan dengan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Ini bisa ditunjukkan oleh berbagai tindakan negatif seperti melakukan tindak pidana korupsi. Moralitas adalah ukuran atau standar yang menunjukkan tingkat kebaikan atau keburukan seseorang atau sesuatu. Moralitas mencakup sikap, perilaku, dan tindakan seseorang atau sesuatu dalam berinteraksi dengan dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungan. Moralitas juga berhubungan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang dipegang teguh oleh seseorang atau sesuatu dalam menjalani kehidupan. Moralitas dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti agama, budaya, pendidikan, lingkungan sosial, ekonomi, politik, hukum, media massa, dan lain-lain.

Akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pemotongan terhadap dana Bantuan Hibah Budidaya Lebah Madu pada Kelompok Tani Hutan (KTH) Karya Tani Mandiri I, Karya Tani Mandiri II, Karya Tani Mandiri III, dan Karya Tani Mandiri V pada Pekon Penantian Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021, telah menimbulkan kerugian perekonomian Negara sebesar Rp.518.913.440,- (lima ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga belas ribu empat ratus empat puluh rupiah).

Selain itu akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan pelaksanaan kegiatan pembudidayaan lebah madu dengan menggunakan dana Bantuan Hibah pada kegiatan sumber dana alokasi khusus (DAK) Fisik Penugasan Sub Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tidak berjalan dengan maksimal sehingga berdampak pada hasil produksi madu yang tidak maksimal.

Terdakwa selaku Ketua Gabungan Kelopok Tani (Gapoktan) seharusnya dapat memastikan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Budidaya Lebah Madu di Pekon Penantian Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana kegiatan yang telah dibuat. Sebagai Ketua Gapoktan juga semestinya Terdakwa BW bisa menjadi fasilitator layanan kepada seluruh

anggota untuk meningkatkan dan mengembangkan anggotanya yang akan berdampak pada pendapatan atau kesejahteraan anggota, namun Terdakwa BW secara sadar dan sengaja mengambil atau melakukan pemotongan terhadap dana bantuan hibah yang diterima oleh anggotanya.

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas bahwa faktor penyebab pelaku tindak pidana melakukan melakukan korupsi terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik kegiatan bantuan kelompok tani mandiri ternak lebah madu yakni adanya kesempatan, untuk memperkaya diri dan rendahnya moral yang dimiliki. Akibat perbuatan Terdakwa BW yang melakukan pemotongan terhadap dana bantuan hibah budidaya lebah madu pada 4 Kelompok Tani Hutan (KTH) pada Pekon Penantian Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021, telah menimbulkan kerugian perekonomian negara sebesar Rp.518.913.440,- (lima ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga belas ribu empat ratus empat puluh rupiah). Seharusnya dana bantuan hibah akan dipergunakan untuk pembelian setup madu sebanyak 200 unit, alat ekstarktor madu sebanyak 4 unit, alat uji kadar air madu / refractometer sebanyak 2 unit dan corong sebanyak 10 unit, namun akibat perbuatan Terdakwa BW menyebabkan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tidak berjalan dengan maksimal sehingga berdampak pada hasil produksi madu yang tidak maksimal.

## **KESIMPULAN**

Faktor penyebab pelaku tindak pidana melakukan melakukan korupsi terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik kegiatan bantuan kelompok tani mandiri ternak lebah madu yakni adanya kesempatan, untuk memperkaya diri dan rendahnya moral yang dimiliki. Akibat perbuatan Terdakwa BW yang melakukan pemotongan terhadap dana bantuan hibah budidaya lebah madu pada 4 Kelompok Tani Hutan (KTH) pada Pekon Penantian Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021, telah menimbulkan kerugian perekonomian negara sebesar Rp.518.913.440,- (lima ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga belas ribu empat ratus empat puluh rupiah).

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung. Citra Aditya Bhakti.
- Evi Hartanti. 2007. Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2010. Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law dan Rule of Ethics. Konstitusi Press. Jakarta.
- Kartini Kartono. 2003. Patologi Sosial. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Koesparmono Irsan. 2005. Hukum Pidana 1. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Jakarta.
- Sutan Remy Syahdeini. 2009. Kejahatan & Tindak Pidana Komputer. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.
- Syed Husein Alatas. 1983. Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer. LP3ES. Jakarta.
- Zainudin Hasan, Bambang Hartono Dan Alfarrizy. Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan Dan Belanja Kampung (Apbk) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor:13/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Tjk). Iblam Law Review Vol. 01 No. 03 Tahun 2021.
- Zainudin Hasan. 2025. Pendidikan Anti Korupsi Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0. UBL Press. Lampung.
- Zainudin Hasan. 2025. Hukum Pidana. Alinea Edumedia. Jawa Tengah
- Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating shared value. Harvard Business Review, 89(1/2), 62–77.

Zupic, I., & Čater, T. (2015). Bibliometric methods in management and organization. *Organizational Research Methods*, 18(3), 429–472. <https://doi.org/10.1177/1094428114562629>.